



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NENING ASMIANTI, S.Pd.
2. Tempat lahir : Ulunambo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 15 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Boneatiro Desa Bonea Tiro Barat, Kec. Kapontori, Kab. Buton dan Jl. Tunggal Baru, Kel. Wua-wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh MUH. BAIDAR MAULID, SH., dan SUBAIR S.SH., Advokat/Pengacara dari YLBH Permata Adil Sulawesi Tenggara yang berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NENING ASMIANTI, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NENING ASMIANTI, S.Pd dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek super special Thailand
- 35 (tiga puluh lima) pot cream merek super special mini
- 14 (empat) betas pot cream merek GB Glow
- 14 (empat) buah sabun GB Glow
- 14 (empat) botol toner merek GB Glow
- 10 (sepuluh) botol toner pelican ekstra lemon
- 9 (sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau 4 (empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam
- 4 (empat) paket maybeline newyork 3 (tiga) buah lipstick merek huda beauty
- 3 (tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna coklat 1 (satu) pot Sp cream malam kemasan putih
- 1 (satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml
- 1 (satu) botol toner merek Dv Glowing
- 1 (satu) botol merek SPV Spray Miss V
- 1 (satu) buah mascara merek efolar
- 1 (satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x 10

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NENING ASMIANTI, S,Pd, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 10.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020, bertempat di Jl. Tunggal baru Kel. Wua-wua Kec. Wua Kota kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terdakwa membeli kosmetika berbagai jenis melalui aplikasi online SHOPEE dengan nama Toko grosir Kosmetikgrosirmakassar, Toko Partai, Shoppingcenter88 dan bedaktabor123 kemudian terdakwa menjual atau memasarkan dengan cara memposting gambar kosmetik tersebut di grup facebook pribadi terdakwa (atas nama NENING ASMIANTI) dengan maksud untuk dijual.
- Dari penawaran produk kosmetik melalui media sosial tersebut, terdakwa berhasil melakukan penjualan kosmetik kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa yaitu saksi siti farma dan saksi Kiki Herdianti dengan sistem pembayaran COD (cash on Delivery) yang diantar oleh saksi akbar kepada pemesan kosmetik.
- Dari hasil pelacakan tim Ditkrimsus Polda Sultra atas peredaran kosmetik tanpa izin edar yang akhirnya menemukan kediaman terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) macam kosmetika tanpa izin edar
 - 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek Super special thailand.
 - 35 (Tiga puluh lima) pot cream merek Super Special mini.
 - 14 (Empat belas) pot cream merek GB Glow.
 - 14 (Empat belas) buah sabun GB Glow.
 - 14 (Empat belas) botol toner merek GB Glow.
 - 10 (sepuluh) botol Toner pelicin ekstra lemon.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi



- 9 (Sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau.
 - 4 (Empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam.
 - 4 (Empat) paket maybelline newyork.
 - 3 (Tiga) buah lipstik merek Huda Beauty.
 - 3 (Tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna coklat.
 - 1 (Satu) pot Sp cream malam kemasan putih.
 - 1 (Satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml.
 - 1 (Satu) botol toner merek Dv Glowing.
 - 1 (Satu) botol merek SPV Spray Miss V.
 - 1 (Satu) buah mascara merek efolar.
 - 1 (Satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x10.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen atas 17 (tujuh belas) jenis kosmetika yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan izin edar dari pihak yang berwenang memberi izin.

Perbuatan terdakwa NENING ASMIANTI, S, Pd tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN ADRIYANTO SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah ditemukan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa saksi menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.10 wita, bertempat di Kos Natasha Jl. Tunggal Baru Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
 - Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Sultra melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap barang-barang berupa obat dan makan di wilayah Kota Kendari, lalu ada informasi adanya kegiatan usaha perdagangan atau peredaran kosmetik yang disimpan di kos Natasha Jl. Tunggal Baru Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya saksi bersama tim menuju ke tempat kos Natasha tersebut sehingga akhirnya menemukan terdakwa sedang menyimpan sediaan farmasi jenis kosmetika yang akan diperdagangkan atau diedarkan kepada konsumen.
 - Bahwa adapun sediaan farmasi jenis kosmetika milik terdakwa yang ditemukan oleh saksi bersama Tim yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek super special Thailand
- 35 (tiga puluh lima) pot cream merek super special mini
- 14 (empat) belas pot cream merek GB Glow
- 14 (empat belas) buah sabun GB Glow
- 14 (empat belas) botol toner merek GB Glow
- 10 (sepuluh) botol toner pelican ekstra lemon
- 9 (sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau
- 4 (empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam
- 4 (empat) paket maybeline newyork
- 3 (tiga) buah lipstick merek hula beauty
- 3 (tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna coklat
- 1 (satu) pot Sp cream malam kemasan putih
- 1 (satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml
- 1 (satu) botol toner merek Dv Glowing
- 1 (satu) botol merek SPV Spray Miss V
- 1 (satu) buah mascara merek efolar
- 1 (satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x 10

- Bahwa saksi bersama Tim kemudian menanyakan izin edar dari sediaan farmasi jenis kosmetika kepada terdakwa tersebut, namun terdakwa selaku pemiliknya tidak dapat menunjukkan izin edar atas sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut yaitu sejak bulan November 2019.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut melalui media social online.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah ditemukan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa benar pemilik sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan agen sediaan farmasi jenis kosmetika namun terdakwa selaku memperjualbelikan atau yang mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetika.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut yaitu tidak ada pembukuan maupun nota penjualan karena setiap saksi melakukan pengantaran kosmetika kepada pembeli, saksi tidak pernah memberikan nota penjualan kosmetika tersebut kepada pembelinya.
- Bahwa jenis kosmetika yang akan diantarkan oleh saksi kepada pembeli yaitu berupa pembersih muka dengan merek GB Glow, Toner extra Lemon, SP Super Thailand, SP cream malam dan sabun SP.
- Bahwa jenis kosmetika milik terdakwa yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian yaitu berupa :
 - 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek super special Thailand
 - 35 (tiga puluh lima) pot cream merek super special mini
 - 14 (empat) belas pot cream merek GB Glow
 - 14 (empat belas) buah sabun GB Glow
 - 14 (empat belas) botol toner merek GB Glow
 - 10 (sepuluh) botol toner pelican ekstra lemon
 - 9 (sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau
 - 4 (empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam
 - 4 (empat) paket maybeline newyork
 - 3 (tiga) buah lipstick merek huda beauty
 - 3 (tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna coklat
 - 1 (satu) pot Sp cream malam kemasan putih
 - 1 (satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml
 - 1 (satu) botol toner merek Dv Glowing
 - 1 (satu) botol merek SPV Spray Miss V
 - 1 (satu) buah mascara merek efolar
 - 1 (satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x 10
- Bahwa benar jenis kosmetika milik terdakwa yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai POM RI.
- Bahwa terdakwa memperdagangkan atau mengedarkan kosmetika yaitu sejak bulan November 2019.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebagai kurir atas kegiatan usaha terdakwa dalam mengedarkan atau menjual jenis kosmetika tersebut dengan diberikan upah oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran.
- Bahwa terdakwa dalam memperjualbelikan jenis kosmetika tersebut dengan cara melalui media sosial online Facebook dan whatss App.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. KIKI HERDIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah ditemukan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar pemilik sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui postingan terdakwa di Group Facebook KJB (Kendari Jual Beli)
- Bahwa adapun jenis kosmetika yang pernah saksi lihat diposting terdakwa melalui Group Facebook KJB (Kendari Jual Beli) yaitu SP Jumbo, sabun SP, Lipeream merk flora dan GB Glow;
- Bahwa terdakwa menjual dan memperdagangkan kosmetik tersebut melalui media online Facebook dan Whats App.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kosmetika yang diperlihatkan kepada saksi yaitu berupa :
 - 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek super special Thailand
 - 35 (tiga puluh lima) pot cream merek super special mini
 - 14 (empat) belas pot cream merek GB Glow
 - 14 (empat belas) buah sabun GB Glow
 - 14 (empat belas) botol toner merek GB Glow
 - 10 (sepuluh) botol toner pelican ekstra lemon
 - 9 (sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau
 - 4 (empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam
 - 4 (empat) paket maybeline newyork
 - 3 (tiga) buah lipstick merek huda beauty
 - 3 (tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna coklat
 - 1 (satu) pot Sp cream malam kemasan putih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml
- 1 (satu) botol toner merek Dv Glowing
- 1 (satu) botol merek SPV Spray Miss V
- 1 (satu) buah mascara merek efolar
- 1 (satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x 10

- Bahwa saksi melakukan pembelian kosmetika dengan merk SP Jumbo yang dijual oleh terdakwa dengan menggunakan media online Whatss App, lalu diantarkan oleh kurir dirumah saksi yang terletak di Jl. Lumba-Lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa saksi membeli kosmetika yang dijual oleh terdakwa dengan jenis Lipeream merk Inplora yaitu dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pcs dan SP Jumbo dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pot.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. SITI FATMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah ditemukan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar pemilik sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa adapun jenis kosmetika yang pernah saksi lihat diposting terdakwa melalui Group Facebook KJB (Kendari Jual Beli) yaitu cream pemutih merek gb Glow;
- Bahwa terdakwa menjual dan memperdagangkan kosmetik tersebut melalui media online Facebook dan Whats App.
- Bahwa saksi melakukan pembelian kosmetika dengan 1 (satu) paket Gb Glow yang dijual oleh terdakwa dengan menggunakan media online Whatss App, lalu diantarkan dirumah saksi yang terletak di Kel. Ulunambo Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali Pro. Sulawesi Tengah dengan menggunakan kapal kayu.
- Bahwa saksi membeli kosmetika yang dijual oleh terdakwa berupa 1 (satu) paket cream pemutih merek Gb Glow yaitu dengan harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per paket.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DOLI ABDURAHMAN, S.Farm.,Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Peredaran berdasarkan peraturan Kepala Bdan POM RI nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika bahwa peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan /atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- Bahwa setiap sediaan farmasi jenis kosmetika wajib memiliki izin edar berdasarkan :
 - Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa sediaan fasmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar.
 - Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMENKES No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 bahwa setiap Kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;
 - Pasal 3 ayat (2) izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi
 - Pasal 4 ayat (1) Notifikasi diiakukan sebelum Kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan



- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Balai POM Kendari berupa :

- 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek super special Thailand
- 35 (tiga puluh lima) pot cream merek super special mini
- 14 (empat) belas pot cream merek GB Glow
- 14 (empat belas) buah sabun GB Glow
- 14 (empat belas) botol toner merek GB Glow
- 10 (sepuluh) botol toner pelican ekstra lemon
- 9 (sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau
- 4 (empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam
- 4 (empat) paket maybeline newyork
- 3 (tiga) buah lipstick merek huda beauty
- 3 (tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna coklat
- 1 (satu) pot Sp cream malam kemasan putih
- 1 (satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml
- 1 (satu) botol toner merek Dv Glowing
- 1 (satu) botol merek SPV Spray Miss V
- 1 (satu) buah mascara merek efolar
- 1 (satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x 10

merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar karena baik dikemasan sekunder maupun primer kosmetika tersebut tidak mencantumkan izin edar;

- Bahwa untuk mendapatkan izin edar sediaan farmasi yaitu produsen, importir atau usaha perorangan dengan mengajukan permohonan ke Badan POM RI dan setelah dikeluarkan izin edar kemudian bisa diedarkan.

- Bahwa menurut Ahli bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu telah melanggar Pasal 197 JO Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin mutu, keamanan, khasiat dan manfaatnya karena tidak melalui penilaian dan atau pengujian Laboratorium Badan POM RI sehingga kosmetika tersebut dapat saja mengandung bahan yang dilarang atau bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti efek iritasi (kulit kemerah-merahan terasa perih), menimbulkan flek hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanker kulit, atau dapat menyebabkan cacat permanen dan bahkan mengancam jiwa dan mengakibatkan kematian.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan ahli dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di rumah terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.10 wita, bertempat di Kos Natasha Jl. Tunggal Baru Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa adapun kosmetika milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu berupa :
 - 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek super special Thailand
 - 35 (tiga puluh lima) pot cream merek super special mini
 - 14 (empat) belas pot cream merek GB Glow
 - 14 (empat belas) buah sabun GB Glow
 - 14 (empat belas) botol toner merek GB Glow
 - 10 (sepuluh) botol toner pelican ekstra lemon
 - 9 (sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau
 - 4 (empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam
 - 4 (empat) paket maybeline newyork
 - 3 (tiga) buah lipstick merek huda beauty
 - 3 (tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna coklat
 - 1 (satu) pot Sp cream malam kemasan putih
 - 1 (satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml
 - 1 (satu) botol toner merek Dv Glowing
 - 1 (satu) botol merek SPV Spray Miss V
 - 1 (satu) buah mascara merek efolar
 - 1 (satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x 10
- Bahwa terdakwa memperoleh kosmetika yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu dengan cara terdakwa membeli melalui aplikasi online Shoppe dengan nama toko Grosir Kosmetikgrosirmakassar, Toko Partai. Shoppingeenter88 dan bedaktabur123.
- Bahwa cara terdakwa memperdagangkan kosmetika tersebut yaitu dengan cara terdakwa memposting gambar-gambar kosmetika melalui group

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook KJB (Kendari jual bell) dengan menggunakan akun facebook pribadi terdakwa atas nama NENING ASMIANTI.

- Bahwa adapun yang pernah membeli kosmetika yang dijual oleh terdakwa yaitu saksi KIKI HERDIANTI dan saksi SITI FATMA.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha kegiatan perdagangan kosmetika yaitu sejak bulan November 2019 melalui media online facebook.
- Bahwa kosmetika yang diperdagangkan atau dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa setiap kosmetika yang diperdagangkan wajib memiliki izin edar dan Badan POM RI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan usaha kegiatan perdagangan atau menjual kosmetika tanpa izin edar tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek super special Thailand
- 35 (tiga puluh lima) pot cream merek super special mini
- 14 (empat) betas pot cream merek GB Glow
- 14 (empat betas) buah sabun GB Glow
- 14 (empat betas) botol toner merek GB Glow
- 10 (sepuluh) botol toner pelican ekstra lemon
- 9 (sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau 4 (empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam
- 4 (empat) paket maybeline newyork 3 (tiga) buah lipstick merek huda beauty
- 3 (tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna coklat 1 (satu) pot Sp cream malam kemasan putih
- 1 (satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml
- 1 (satu) botol toner merek Dv Glowing
- 1 (satu) botol merek SPV Spray Miss V
- 1 (satu) buah mascara merek efolar
- 1 (satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x 10

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polda Sultra melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap barang-barang berupa obat dan makan di wilayah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Kota Kendari, lalu ada informasi adanya kegiatan usaha perdagangan atau peredaran kosmetik yang disimpan di kos Natasha Jl. Tunggal Baru Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya petugas Kepolisian menuju ke tempat kos Natasha tersebut sehingga akhirnya Petugas Kepolisian menemukan terdakwa sedang menyimpan sediaan farmasi jenis kosmetika yang akan diperdagangkan atau diedarkan kepada konsumen.

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan kosmetik tanpa izin edar milik terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.10 wita, bertempat di Kos Natasha Jl. Tunggal Baru Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 17 (tujuh belas) macam kosmetika tanpa izin edar yaitu berupa :

- 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek Super special thailand.
- 35 (Tiga puluh lima) pot cream merek Super Special mini.
- 14 (Empat belas) pot cream merek GB Glow.
- 14 (Empat belas) buah sabun GB Glow.
- 14 (Empat belas) botol toner merek GB Glow.
- 10 (sepuluh) botol Toner pelicin ekstra lemon.
- 9 (Sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau.
- 4 (Empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam.
- 4 (Empat) paket maybelline newyork.
- 3 (Tiga) buah lipstik merek Huda Beauty.
- 3 (Tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna cokelat.
- 1 (Satu) pot Sp cream malam kemasan putih.
- 1 (Satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml.
- 1 (Satu) botol toner merek Dv Glowing.
- 1 (Satu) botol merek SPV Spray Miss V.
- 1 (Satu) buah mascara merek efolar.
- 1 (Satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x10;

- Bahwa Terdakwa memperoleh kosemtik tersebut dengan cara terdakwa membeli melalui aplikasi online Shoppe dengan nama toko Grosir Kosmetikgrosirmakassar, Toko Partai. Shoppingeenter88 dan bedaktabur123;

- Bahwa terdakwa menjual atau memasarkan kosemtika tersebut dengan cara memposting gambar kosmetik tersebut di grup facebook pribadi terdakwa (atas nama NENING ASMIANTI).

- Dari penawaran produk kosmetik melalui media sosial tersebut, terdakwa berhasil melakukan penjualan kosmetik kepada pembeli yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada terdakwa yaitu saksi SITI FATMA dan saksi KIKI HERDIANTI dengan sistem pembayaran COD (cash on Delivery) yang diantar oleh saksi AKBAR;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan usaha kegiatan perdagangan atau menjual kosmetika tanpa izin edar tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)" dan konstruksi hukum Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **NENING ASMIANTI, S.Pd.**, yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara **alternatif**, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja adalah menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang diuraikan dalam kalimat *Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar*;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “memproduksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas dan atau mengubah bentuk Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, sedangkan yang dimaksud “Menedarkan” adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ke-4, dan ke-5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak memiliki izin edar” yaitu tidak memiliki nomor Registrasi dari Badan POM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah diatur sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) bahwa : “Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) bahwa : Sediaan farmasi yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika :
 - Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri berupa Notifikasi;
 - Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polda Sultra melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap barang-barang berupa obat dan makan di wilayah



Kota Kendari, lalu ada informasi adanya kegiatan usaha perdagangan atau peredaran kosmetik yang disimpan di kos Natasha Jl. Tunggal Baru Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya petugas Kepolisian menuju ke tempat kos Natasha tersebut sehingga akhirnya Petugas Kepolisian menemukan terdakwa sedang menyimpan sediaan farmasi jenis kosmetika yang akan diperdagangkan atau diedarkan kepada konsumen.

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan kosmetik tanpa izin edar milik terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.10 wita, bertempat di Kos Natasha Jl. Tunggal Baru Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 17 (tujuh belas) macam kosmetika tanpa izin edar yaitu berupa :

- 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek Super special thailand.
- 35 (Tiga puluh lima) pot cream merek Super Special mini.
- 14 (Empat belas) pot cream merek GB Glow.
- 14 (Empat belas) buah sabun GB Glow.
- 14 (Empat belas) botol toner merek GB Glow.
- 10 (sepuluh) botol Toner pelicin ekstra lemon.
- 9 (Sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau.
- 4 (Empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam.
- 4 (Empat) paket maybelline newyork.
- 3 (Tiga) buah lipstik merek Huda Beauty.
- 3 (Tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna cokelat.
- 1 (Satu) pot Sp cream malam kemasan putih.
- 1 (Satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml.
- 1 (Satu) botol toner merek Dv Glowing.
- 1 (Satu) botol merek SPV Spray Miss V.
- 1 (Satu) buah mascara merek efolar.
- 1 (Satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x10;

- Bahwa Terdakwa memperoleh kosmetik tersebut dengan cara terdakwa membeli melalui aplikasi online Shoppe dengan nama toko Grosir Kosmetikgrosirmakassar, Toko Partai. Shoppingeenter88 dan bedaktabur123;

- Bahwa terdakwa menjual atau memasarkan kosemtika tersebut dengan cara memposting gambar kosmetik tersebut di grup facebook pribadi terdakwa (atas nama NENING ASMIANTI).

- Dari penawaran produk kosmetik melalui media sosial tersebut, terdakwa berhasil melakukan penjualan kosmetik kepada pembeli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada terdakwa yaitu saksi SITI FATMA dan saksi KIKI HERDIANTI dengan sistem pembayaran COD (cash on Delivery) yang diantar oleh saksi AKBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DOLI ABDURAHMAN, S.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Balai POM Kendari berupa :

- 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek Super special thailand.
- 35 (Tiga puluh lima) pot cream merek Super Special mini.
- 14 (Empat belas) pot cream merek GB Glow.
- 14 (Empat belas) buah sabun GB Glow.
- 14 (Empat belas) botol toner merek GB Glow.
- 10 (sepuluh) botol Toner pelicin ekstra lemon.
- 9 (Sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau.
- 4 (Empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam.
- 4 (Empat) paket maybelline newyork.
- 3 (Tiga) buah lipstick merek Huda Beauty.
- 3 (Tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna coklat.
- 1 (Satu) pot Sp cream malam kemasan putih.
- 1 (Satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml.
- 1 (Satu) botol toner merek Dv Glowing.
- 1 (Satu) botol merek SPV Spray Miss V.
- 1 (Satu) buah mascara merek efolar.
- 1 (Satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x10;

merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar karena baik dikemas sekunder maupun primer kosmetika tersebut tidak mencantumkan izin edar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa memperoleh kosmetika tersebut dengan cara terdakwa membeli melalui aplikasi online Shoppe dengan nama toko Grosir Kosmetikgrosirmakassar, Toko Partai. Shoppingeenter88 dan bedaktabur123 dimana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa kosmetika tersebut adalah kosmetika yang tidak memiliki izin edar lalu kemudian terdakwa mengedarkan atau menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara terdakwa memposting gambar kosmetik tersebut di grup facebook pribadi milik terdakwa atas nama NENING ASMIANTI dan Terdakwa berhasil melakukan penjualan kosmetik kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa yaitu saksi SITI FATMA dan saksi KIKI HERDIANTI dengan sistem pembayaran COD (cash on Delivery) yang diantar oleh saksi AKBAR;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek Super special thailand, 35 (Tiga puluh lima) pot cream merek Super Special mini, 14 (Empat belas) pot cream merek GB Glow, 14 (Empat belas) buah sabun GB Glow, 14 (Empat belas) botol toner merek GB Glow, 10 (sepuluh) botol Toner pelicin ekstra lemon, 9 (Sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau, 4 (Empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam, 4 (Empat) paket maybelline newyork, 3 (Tiga) buah lipstick merek Huda Beauty, 3 (Tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna cokelat, 1 (Satu) pot Sp cream malam kemasan putih, 1 (Satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml, 1 (Satu) botol toner merek Dv Glowing, 1 (Satu) botol merek SPV Spray Miss V, 1 (Satu) buah mascara merek efolar, 1 (Satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x10, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kosmetik terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NENING ASMIANTI, S.Pd., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh)Bulan

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 218 (dua ratus delapan belas) pot cream merek Super special thailand.
- 35 (Tiga puluh lima) pot cream merek Super Special mini.
- 14 (Empat belas) pot cream merek GB Glow.
- 14 (Empat belas) buah sabun GB Glow.
- 14 (Empat belas) botol toner merek GB Glow.
- 10 (sepuluh) botol Toner pelicin ekstra lemon.
- 9 (Sembilan) pot Sp Cream malam kemasan hijau.
- 4 (Empat) batang pensil alis merek Mahse art warna hitam.
- 4 (Empat) paket maybelline newyork.
- 3 (Tiga) buah lipstick merek Huda Beauty.
- 3 (Tiga) batang pensil alis merek cosmetic art warna cokelat.
- 1 (Satu) pot Sp cream malam kemasan putih.
- 1 (Satu) botol kecil toner pelicin ekstra lemon ukuran 60 ml.
- 1 (Satu) botol toner merek Dv Glowing.
- 1 (Satu) botol merek SPV Spray Miss V.
- 1 (Satu) buah mascara merek efolar.
- 1 (Satu) bungkus kapsul merek frozen collagen 2 in 1 whitening x10;

Dirampas untuk di musnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, SH., GLENNY J.L. De FRETES, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIR R,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MOH. RIZAL MANABA, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, SH.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

GLENNY J.L. De FRETES, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

SAHIR R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)